



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN
JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAN PAJAK
PARKIR KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pajak Daerah, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Batam Nomor 23 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dan Pajak Parikir Kota Batam dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PAJAK PARKIR KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Pajak Parkir Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 188) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hiburan atas imbalan yang disediakan, baik berupa uang tunai, cek, kartu kredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

PARAF KOORDINAS	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	

- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat dan sulap;
- g. permainan bilyar dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga.


(4) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah yang tidak dipungut bayaran.

2. Ketentuan Pasal 16 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari sebesar 15 % (lima belas persen);
- c. Binaraga, dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. Pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. Permainan bilyar sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. Permainan Boling sebesar 5% (lima persen);
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 10 % (sepuluh persen);
- i. Pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 15 % (Lima belas persen);
- j. Pertandingan olahraga sebesar 10 % (sepuluh persen);
- k. Pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 15% (lima belas persen);
- l. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- m. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 15% (lima belas persen);
- n. Permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
- o. Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional sebesar 5% (lima persen).

PARA PERINTAS	
SEKDA	
ASS	
KA	
KAT	




3. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
 - (2) kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik dan begitu pula pelanggan listrik yang menggunakan sistem pembayaran listrik Prabayar/Token; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan yang berlaku di Batam.
4. Ketentuan Lampiran I tata cara pengisian SPTPD, Lampiran I angka 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN SPTPD

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan SPTPD/SPPD dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPTPD/SPPD ditandatangani oleh penanggungjawab/pengurus/direksi/orang pribadi, atau orang lain bukan Wajib Pajak sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPTPD/SPPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan.
4. Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem *online* pajak daerah dapat menyampaikan SPTPDnya secara *online*.
5. Wajib pajak mengambil sendiri formulir SPTPD dan menyampikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir masa pajak.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KAL	

6. Jika tanggal 15 (lima belas) merupakan hari libur, maka penyampaian SPTPD dapat dilakukan pada hari pertama setelah hari libur.
7. dihapus
8. Jika kewajiban wajib pajak untuk mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

PETUNJUK KHUSUS

Dalam rangka membantu dan memudahkan pengisian SPTPD/SPPD dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pajak Daerah sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah Pajak, Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2015


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 447

SEKDA	
ASS	
KA	
KADAG	